

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah Perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis (Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹

Perangkat-perangkat peraturan tertulis tersebut, di buat oleh lembaga atau pemerintah melalui badan-badan yang berwenang guna diterapkan dilingkungan masyarakatnya sesuai dengan kondisi atau keadaan masyarakat dan wilayah dari badan-badan yang membuat hukum tersebut, selanjutnya peraturan tersebut dijadikan dasar dalam menciptakan ‘tertib hukum’ dalam arti tersusun aturan yang berdasarkan hukum, aturan yang dikehendaki oleh hukum, sehingga keadaan masyarakat bersesuaian dengan hukum yang ditetapkan.²

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selama ini berada di garda terdepan dalam melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran barang-barang berbahaya. Sesuai dengan salah satu misinya yaitu menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan

¹ Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2015. Hlm. 14.

² *Ibid*, Hlm 15.

perdagangan ilegal terhadap barang yang kena cukai. Akan tetapi dalam hal ini walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat terkait masih saja ditemukan kasus-kasus mengenai penyelundupan barang dan barang yang diawasi tersebut berupa barang yang diawasi peredarannya dan bisa mengganggu kesehatan penggunanya, terutama mengenai barang yang kena cukai, berupa rokok-rokok kena cukai atau tanpa dilengkapi pita cukai dan dokumen resmi dari pihak yang berwenang.

Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Kota Pangkalpinang, memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal. Sebanyak 191.936 batang rokok dimusnahkan karena tidak memiliki izin pengiriman. Jumlah rokok tersebut berdasarkan hasil penindakan selama tahun 2007, 2012 dan 2015, rokok-rokok tersebut ilegal dikarenakan tidak ada izin dari instansi terkait sehingga pengiriman itu ilegal dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan dampak buruk bagi penggunanya, dalam hal ini harus ada tindakan tegas dan upaya agar tidak terjadi lagi praktik pengiriman rokok-rokok ilegal.³

Pelaku dalam hal ini bisa dijerat dengan Pasal 54 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi

³ <http://m.antarababel.com/beacukaimusnahkanrokokillegal>, tanggal 25 Februari 2015 (22 Februari 2017).

pita cukai atau tidak dibubuhi pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau Pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pangkalpinang dalam mengawasi dan memberantas masuknya penyelundupan Rokok Kena cukai di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pangkalpinang dalam memberantas Penyelundupan Rokok Kena Cukai di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran lebih jauh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pangkalpinang dalam memberantas penyelundupan Rokok Kena Cukai dan juga untuk melindungi

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

masyarakat dari rokok-rokok ilegal yang yang tidak kena cukai dan di duga dari hasil penyelundupan barang

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang yang di hadapi oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pangkalpinang selama melakukan penegakan hukum untuk memberantas Penyelundupan Rokok Kena Cukai di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai aturan-aturan tentang cukai
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disamping sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Universitas Bangka Belitung khususnya fakultas hukum. Serta bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai sistem hukum tentang cukai dan juga penegakan hukum di bidang (Bea dan Cukai), sehingga bisa menganalisis teori-teori yang bersumber dari

semasa kuliah, sehingga dapat memberikan pengetahuan atau pun pandangan untuk kedepannya terutama dibidang hukum bea dan cukai di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu sumbangsih kecil dari peneliti untuk pengetahuan akademis dan sebagai literatur yang dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan dalam hukum yang terjadi pada masyarakat sekitar.

c. Bagi Masyarakat

Besar harapan bahwa hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan skripsi ini dapat dijadikan referensi dalam memahami kejahatan mengenai penyelundupan berupa rokok-rokok illegal sehingga nantinya masyarakat tidak memperjualbelikan atau menggunakan rokok-rokok illegal tersebut.

d. Bagi Pengawas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah daerah dan Pengawas Bea dan Cukai sehingga nantinya penulisan ini dapat memberikan tambahan berupa ilmu pengetahuan bagi pengawas DirektoratJenderal Bea dan Cukai

dalam melakukan penegakan hukum dan juga pengawasan mengenai Barang yang dikenakan Cukai terutama rokok kena cukai.

D. Kerangka Teori

Teori peran atau teori yang disebut dengan *rule of theory* dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie von de role*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *Theorie von de rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul yaitu peran dan peranan.⁵

Menurut **Mukti Fajar ND** dan **Yulianti Achmad**, teori peran adalah teori yang mengkaji tentang masyarakat atau berperilaku sesuai dengan status dan perannya. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud pada gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan dalam masyarakat sedangkan status mengenai posisi yang diduduki. Peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang kedalam masyarakat.⁶

⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada peran desertasi dan tesis Buku Kedua*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 140.

⁶*Ibid.*, Hlm. 142.

Teori peran ini mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai kota Pangkalpinang yang berperan untuk mengawasi peredaran barang yang masuk ke wilayah Kepulauan Bangka dan Belitung terutama mengenai peredaran rokok-rokok kena cukai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Selain menggunakan teori peran, Kantor pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pangkalpinang juga memiliki kewenangan dan juga wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga dalam hal ini memberikan kepastian agar dalam menjalankan tugasnya tersebut Kantor pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai kota Pangkalpinang dapat proaktif dalam memberikan secara loyal bentuk pengabdian kepada masyarakat nantinya.

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoriat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Menurut **H.D Stound**, seperti dikutip **Ridwan HB**, kewenangan adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁷

Menurut **Satjipto Rahardjo** Penegakan hukum penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁸

Menurut **Soerjono Soekanto** mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah dan juga mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.¹⁰

Di dalam hal penegakan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut¹¹:

- a. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.

⁷*Ibid.*, hlm 183

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.292.

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 Hlm.19.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm.9.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.34.

- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Dan jangan sampai melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbalbalik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat.¹²

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹³

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm.31.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2010, Hlm.207.

konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan*. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh melalui penafsiran dan penyimpulan dari suatu penelitian, dilakukan dengan menggali

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Sutopo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm.3.

fakta tentang kronologis kejadian yang terjadi.¹⁶Di dalam hal ini berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan barang, serta untuk mengetahui faktor-faktor atau kendala terhadap upaya penegakan hukumnya.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁷

Metode pendekatan di sini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang di soroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan, bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analistis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.¹⁸Dalam metode pendekatan sosiologi ini bersumber ke masyarakat dengan hasil yang berupa wawancara atau interview. Dalam hubungannya dengan masyarakat pedoman pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat haruslah sesuai dengan aturan

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm.76.

¹⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.81.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 25.

tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Oleh sebab itu sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi bagi masyarakat.¹⁹

3. Sumber data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰

b. Data Sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²¹ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat antara lain Undang-undang dalam hal ini Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain itu untuk memperoleh bahan yang diperlukan bisa melalui, teknik wawancara dan observasi. Wawancara dalam hal ini adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang

¹⁹Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Yayasan Pustaka Obo Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 21.

²⁰ Amirudin, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm.30.

²¹*Ibid.*, Hlm. 31

diwawancarai.²² Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pangkalpinang, Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang, Pedagang dan Konsumen. Sedangkan Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasian dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.²³

2). Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum atau pendapat dari para ahli.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²⁴

4. Teknik pengumpulan data

Berkaitan dengan tingkat analisis dan fokus fenomena lapangan yang dikaji, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara

²²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm.104.

²³*Ibid.*, Hlm.105.

²⁴Amiruddin, Dkk, *Op.cit* Hlm.32.

dan observasi.²⁵ Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai, Kepolisian, Pedagang dan Konsumen serta pihak yang di anggap penting serta mengetahui masalah yang dipaparkan.

5. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh, dalam hal ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian data secara kualitas, bukan angka-angka, dan biasanya lebih pada eksplorasi data, bukan pengujian variabel.²⁶ Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Sebenarnya pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada dilapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan.²⁷ Khususnya mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan Rokok kena cukai, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukumnya dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm.133.

²⁶ Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009, Hlm.41.

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm.66.